

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik yang bersumber dari kantong plastik belanja oleh masyarakat diperlukan upaya dan dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pelaku usaha dalam rangka kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik di Kota Sibolga;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan dasar kebijakan nasional dan provinsi;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
5. Pengawasan dan Pembinaan
6. Peran Serta Masyarakat
7. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023